

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS KARENA ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PENGANIAYAAN

Shafa Salsa Sabila*¹, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: shafasalsa18@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Donggala. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa; Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum; Penganiayaan.

Abstract: This article analyzes the field of Criminal Procedure Law related to acquittal decisions in cases of criminal acts of persecution at the Donggala District Court. The purpose of this article is to find out whether the judge's considerations in handing down a release decision in the Donggala District Court decision Number 45/Pid.B/2021/PN Dgl are in accordance with the Criminal Procedure Code. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the Panel of Judges was correct in determining the acquittal of the criminal act of persecution in decision Number 45/Pid.B/2021/PN Dgl because based on the evidence in the trial process it was in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code and it was found that there was an element of forced defense. so that the Defendant cannot be convicted and must be released from all legal charges as stipulated in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Forced Defense; Acquittal decisions From All Legal Demands; Persecution.

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman disertai arus globalisasi yang semakin berkembang pesat tidak hanya akan berpengaruh kepada kondisi Negara Indonesia, melainkan juga berdampak pada perkembangan perilaku, tatanan hidup, serta pergeseran budaya di dalam masyarakat. Masalah ini memicu semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya

terjadi perbuatan tindak pidana di tengah masyarakat. Salah satu perbuatan yang tergolong tindak pidana melawan hukum yaitu penganiayaan. Kasus tindak pidana kekerasan sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat ada 11.292 berdasarkan data dari KemenPPA.¹ Sudarsono, memberikan pendapatnya mengenai penganiayaan yang berarti merupakan perbuatan seseorang yang sifatnya menyakiti diri orang lain atau dalam hal ini sengaja membuat kesehatan orang lain merasa terganggu.²

Kejahatan terhadap tubuh manusia, atau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut penganiayaan, merupakan sebuah bentuk penyerangan atas tubuh secara sengaja yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan karena rasa sakit tersebut dapat pula menimbulkan kematian. Setiap tindakan yang telah memenuhi unsur penganiayaan dapat disebut suatu tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP.³ Penganiayaan dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan atau *opzet* dan karena adanya unsur kesalahan untuk melukai fisik orang lain. Akan tetapi, semakin maraknya kasus penganiayaan dalam masyarakat, tindakan penganiayaan tersebut terkadang dilakukan oleh seseorang yang sedang berada dalam keadaan memaksa untuk melindungi dirinya dari kondisi yang membuat tidak nyaman, sehingga penganiayaan yang dilakukan bukan secara sengaja untuk dilakukan, namun serta merta untuk perlindungan dirinya sendiri maupun orang lain dari bahaya yang mengancam.

Di dalam KUHP memuat Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang bunyinya: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Menurut Andi Hamzah, bahwa adanya suatu pembelaan diri itu dilakukan atas serangan yang diterima dan harus seimbang antara keduanya.⁴ Dalam suatu tindak pidana tidak selalu terdapat hukuman pembedaan bagi pelakunya, hanya orang yang mampu bertanggung jawablah yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya. Pembedaan juga diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian adanya suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan di persidangan adalah dengan menguraikan alat bukti. Dalam pasal 183 KUHP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penelitian yang akan diteliti ini terbatas pada kasus Nomor : 45/Pid.B/2021/PN.Dgl yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Donggala. Pada kasus tersebut, berdasarkan alat bukti yang sah Terdakwa Mansur telah melukai seseorang hingga mengakibatkan luka-luka berat pada orang lain dan dinyatakan telah terbukti menyebabkan luka-luka berat pada orang lain berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP namun Majelis Hakim memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> diakses pada tanggal 23 September 2023

² Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 34.

³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1986), 66.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). 159.

berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan adanya alasan pembelaan terpaksa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdapat alasan pembelaan terpaksa sudah sesuai dengan pembuktian yang dilakukan di dalam proses persidangan menurut Pasal 183 KUHP serta apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, artinya penelitian ini memberikan petunjuk bagaimana suatu hal harus dilakukan bukan hanya ungkapan semata, tetapi juga harus dapat diterapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi silogisme yang terdiri dari premis mayor yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dilanjutkan ke premis minor yaitu putusan pengadilan, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta di dalam peristiwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mansur Rudi alias Mansur terhadap Ahmad alias Olo pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di tempat usaha milik Mansur di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Peristiwa tersebut diawali dengan Ahmad yang memiliki gangguan jiwa memasuki rumah Mansur tanpa izin dan tidak diketahui maksudnya kemudian Mansur yang mengetahui hal tersebut menanyakan maksud kedatangannya kemudian terjadilah cekcok antar keduanya dengan awal mula Ahmad melempar kursi ke arah Mansur lalu Mansur mendekat ke arah Ahmad lalu menendangnya hingga terjatuh. Kemudian Ahmad bangkit

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55-56.

lalu kembali mengambil kursi dan melemparkan kembali kursi ke arah Mansur dan dilanjutkan dengan memukulkan pipa ke arah Mansur. Mansur yang menerima pukulan pipa secara membabi buta kemudian langsung mengambil sebilah parang bergagang kayu yang terdapat di bawah tempat tidur lalu diayunkan berkali-kali ke arah Ahmad hingga mengenai tangan sebelah kirinya Ahmad sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370/5292/RSDM/2020, tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian tengah dan tangan kiri bagian dalam, luka tersebut bisa dikarenakan oleh adanya kekerasan benda tumpul atau benda tajam.

Penuntut Umum memberikan dakwaan subsidiar dengan dakwaan primair nya yaitu Terdakwa Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, serta dakwaan subsidiarnya yaitu Terdakwa Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi karena dakwaan primairnya sudah terbukti maka dakwaan subsidiarnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan dakwaan tersebut, penuntut umum menuntut Terdakwa Mansur dengan tuntutan 10 (sepuluh) bulan penjara.

Sementara itu, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur yang melakukan penganiayaan semata-mata karena adanya alasan pembenar yaitu Terdakwa Mansur melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang membahayakan.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Lepas Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Dasar Pembelaan Terpaksa

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah sebuah alasan atau argumen hakim yang dijadikan dasar hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan. Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan bahwa “Pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh sekadar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban, namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim menggunakan pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis⁷. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di

⁶ Muhammad Dedy, “Kajian Atas Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/Pn.Jmb)”. *Jurnal Verstek* 9.4 (2021): 766-775.

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

dalam putusan. Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis. Pertimbangan non yuridis termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan sosiologis diartikan sebagai pertimbangan yang mengarah pada latar belakang kejahatan dapat terjadi dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Dalam perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidiar yakni dakwaan primernya adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsidiarnya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP. Ditinjau dari sistem pembuktiannya, dakwaan subsidiar ada kemiripan dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsidiar dilakukan secara berurut, sedangkan dalam dakwaan alternatif pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya.⁸ Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut Undang-Undang sampai suatu batas yang dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan didasari adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*) berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum. Alat bukti tersebut diantaranya yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian penulis, saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum berjumlah 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan sebagai alat bukti salah satu unsur tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Kemudian alat bukti surat, terdapat 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) lembar foto rontgen atas nama Tn. Ahmad dan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 370/5292/RSDM/2020 yang isinya menerangkan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala bagian tengah dan tangan kiri bagian dalam. Luka tersebut bisa dikarenakan oleh kekerasan benda tumpul atau benda tajam, yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Madani, tanggal 10 Agustus 2020, dan juga bukti surat *Visum et*

⁸ Nur Rohadi, “Analisis terhadap pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)”. *Jurnal Verstek*, 5.1 (2016). 280-293.

⁹ R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005). 1.

Repertum Nomor: B/7752/370/XI/2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Madani, tanggal 28 November 2020 dengan kesimpulan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap seorang bernama Ahmad, Laki-Laki, Usia 49 Tahun, dan diperoleh kesimpulan bahwa ada gangguan jiwa psikotik epilepsi yang ditandai dengan adanya kejang dan halusinasi pendengaran.

Dalam melihat argumentasi Penuntut Umum baik mengenai kesalahan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, alat-alat bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum dalam membela Terdakwa, Hakim harus jeli dan cermat.¹⁰ Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan Terdakwa, sehingga putusan lepas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan Terdakwa harus diputus lepas. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*), dan putusan pembedaan (*veroordeling*).¹¹

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervoiging*) sama dengan putusan bebas terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti.¹² Merujuk pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, Majelis Hakim telah menguraikan banyak pertimbangan hakimnya untuk memutus perkara ini, berdasarkan pertimbangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa Mansur telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Salah satu pertimbangan hakim yang diuraikan adalah pertimbangan hakim mengenai Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjadi alasan penghapusan pidana. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl memperhatikan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Mansur yang menebaskan parang kepada Sdr. Ahmad alias Olo merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan

¹⁰ Ryvaldo Vially, Harold Anis, Youla, "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen* 9.4 (2020): 234-244

¹¹ Rezi Rukdianda, "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan.". *Jurnal Verstek* 6.3 (2018): 460

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 358.

perbuatan menebaskan parang kepada Sdr. Ahmad alias Olo adalah dalam situasi atau keadaan yang tidak ada pilihan lain, selain daripada menebaskan parang ke arah Sdr Ahmad alias Olo, untuk menghentikan serangan dari Ahmad alias Olo, yang terus memukuli Terdakwa secara membabi buta meskipun Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh, di dalam rumahnya sendiri.

Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut adalah terhadap unsur Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar, dan dalam dakwaan primairnya yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Mansur. seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan.

b. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Dalam putusan pada kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia mengartikan “penganiayaan” sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Majelis Hakim melihat fakta di persidangan bahwa peristiwa tersebut merupakan serangkaian peristiwa Terdakwa Mansur yang terlibat cekcok dan berkelahi dengan korban Ahmad, yang menyebabkan korban Ahmad mengalami sejumlah luka. Kemudian, Majelis Hakim juga mencermati seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Mansur menebas tangan korban Ahmad yang mana hal tersebut menyebabkan luka pada tangan korban. Dalam hal tersebut, penulis sepakat dengan penilaian Majelis Hakim dalam menilai unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini, menilai bahwa unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sudah terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dapat menjadi alasan pembeda yang mana menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Pada umumnya para ahli hukum pidana memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu: a. ketidakmampuan bertanggung jawab; b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan c. hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Sedangkan yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembeda yaitu : a. adanya daya paksa; b. adanya pembelaan terpaksa; c. sebab menjalankan perintah UU; d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Dalam kasus ini Terdakwa Mansur yang mendapatkan serangan seketika dari korban Ahmad pada waktu dini hari di rumahnya sendiri dianggap harus melakukan pembelaan diri dengan terpaksa dikarenakan jika dia tidak melakukan pembelaan diri terdapat hal yang membahayakan bagi dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) asas yang harus dipenuhi, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, yaitu:

1) Asas subsidiaritas

Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak dipekenankan, jika perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan. subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.¹³

2) Asas proporsionalitas

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, bahwa ukuran proporsionalitas memang tidak memiliki ukuran baku karena penilaian setiap orang bisa jadi berbeda-beda dan dipengaruhi kondisi sosial-kultural dimana tindak pidana itu terjadi.¹⁴ Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaran, sehingga antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar harus ada keseimbangan.¹⁵

¹³ Revani Engeli K. L, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen* 9.2 (2020): 49

¹⁴ Julaidin, Ranga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa". *Jurnal Swara Justisia*, 4.1 (2020): 34

¹⁵ Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, 5.5 (2016): 64

Berdasarkan hal yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis beranggapan bahwa benar Terdakwa Mansur melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan sepekat dengan Majelis Hakim jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur tersebut tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Terdakwa Mansur dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan sudah terbukti melakukan Tindakan Pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang pembuktiannya sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mansur merupakan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan atau dilepaskan dari tuntutan hukum dikarenakan adanya alasan pembenar yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Donggala yang menetapkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap minimal 2 (dua) alat bukti yang sah juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim telah melepaskan Mansur dari segala tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan alasan pembenar pada Pasal 49 KUHP yakni tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Oleh karena itu, tindakan Mansur yang menyebabkan Ahmad mengalami luka-luka di tangannya tidak dapat dipidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan Mansur adalah sebagai pembelaan terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri.

Referensi

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Julaidin, Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa". *Jurnal Swara Justisia*, 4.1 (2020).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad Dedy, "Kajian Atas Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/Pn.Jmb)". *Jurnal Verstek* 9.4 (2021).
- Nur Rohadi, "Analisis terhadap pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)". *Jurnal Verstek*, 5.1 (2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Revani Engeli K. L, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen* 9.2 (2020).

Rezi Rukdianda, "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan.". *Jurnal Verstek* 6.3 (2018).

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Ryvaldo Vially, Harold Anis, Youla, "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen* 9.4 (2020).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, 5.5 (2016).

Wiryono Prodjodikiro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1986.

Website:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus--kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023> diakses pada tanggal 23 September 2023